



P U T U S A N
Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak Pelaku;**
Tempat Lahir : Ngapa;
Umur / tanggal lahir : 15 tahun /25 Agustus 2006
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun IV Tamboinolu Kelurahan Ngapa,
Kecamatan Wundulako, Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Anak ditangkap pada tanggal 4 Januari 2022;

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
5. Hakim PN Kolaka sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari, 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Anak didampingi Penasihat Hukum yang bernama Beni Suswanto S.H.,M.H berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka. tertanggal 2 Februari, 2022 yang berkantor di Jln Pendidikan, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka Sulawesi Tenggara;

Anak dipersidangan didampingi oleh orang tuanya yang bernama Hamdi dan Rosdiana dan juga Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor:00/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka tanggal 27 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor:00/Pen.Pid-Anak/2022/PN.Kka tanggal 27 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi Korban dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian disertai dengan kekerasan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah cincin emas;
 - 1 (satu) Buah balok kayu dengan panjang 60,7 cm dan lebar 5 cm;
 - 1 (satu) Buah tali pinggang warna coklat;
 - 1 (satu) Buah bantal guling;

Dikembalikan kepada korban Sdri. Hatija Dg. Jannang

4. Membebani anak pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya dan berjanji untuk tidak minum minuman keras lagi;

Setelah mendengar tanggapan Orang Tua yang mengatakan bahwa ia mohon kepada Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Anak dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Orang tua akan berusaha untuk membimbing Anak ke arah yang lebih baik dan akan menyekolahkan kembali Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang mengatakan tetap pada Permohonannya;

Setelah mendengar saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang mengatakan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Anak agar kepada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sekiranya dapat diberikan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara di LPKA Kendari namun dengan Pidana Penjara yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa anak Pelaku, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Dusun IV Tamboinolu Kel. Ngapa Kec. Wundulako Kab.Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, " perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya anak Pelaku melintas didepan rumah korban Sdri. Hatija Dg Jannang kemudian anak melihat korban keluar rumah lalu mengunci pintu rumahnya setelah itu anak menunggu hingga korban meninggalkan rumah dan setelah korban meninggalkan rumah, anak Pelaku kemudian melihat situasi sekitar rumah korban dan saat situasi sekitar rumah korban sepi, anak lalu masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat dinding papan samping rumah korban lalu masuk kedalam rumah, selanjutnya anak mencari barang-barang berharga milik korban di dalam kamar korban namun tidak menemukan barang berharga kemudian saat anak hendak keluar dari kamar korban, anak melihat korban pulang lalu masuk kedalam rumah kemudian anak Pelaku bersembunyi didalam kamar setelah itu anak Pelaku melihat korban baring didepan TV dan saat itu anak Pelaku melihat korban mengenakan cincin emas dijari tangannya dan melihat hal tersebut, anak Pelaku lalu berniat mengambil cincin milik korban selanjutnya anak Pelaku mengambil bantal yang berada didekat TV dan langsung menutup wajah dan mulut korban menggunakan bantal hingga korban berteriak selanjutnya anak Pelaku

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka



mengambil kayu balok yang berada dibawah meja dan langsung memukulkan kayu balok yang dipengangnya tersebut ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga kepala korban mengeluarkan darah selanjutnya anak Pelaku mengambil tali pinggang yang berada disamping korban lalu mengikat kedua tangan korban menggunakan tali pinggang setelah itu anak Pelaku mengambil cincin emas yang terpasang di jari tangan kanan korban setelah itu anak Pelaku keluar dari rumah korban melalui tempat yang dilewati sebelumnya.

- Bahwa maksud anak mengambil cincin milik korban adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan anak gunakan untuk menebus Handphone milik orang tua anak yang anak gadaikan.
- Bahwa akibat perbuatan anak Pelaku, korban Sdri. Hatija DG Jannang mengalami luka robek dibagian kepala, dada dan pinggang korban serta menjalani Operasi di Rumah sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka dimana akibat dari luka yang dialami korban tersebut, korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor.: 470 / 08 / I / 2022, tanggal 08 Januari 2022 atas nama HATIJA DG JANNANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SULFIKAR RUSDAM, Sp.B, M.Kes. dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan pemeriksaan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek pada kepala bagian kiri ukuran empat centimeter, luka robek pada dahi ukuran lima koma tiga centimeter, luka robek pada dahi kiri ukuran tujuh centimeter, terdapat dua buah luka robek pada pelipis kiri ukuran lima centimeter dan ukuran empat koma lima centimeter, luka robek pada telinga kiri ukuran nol koma tujuh centimeter, luka pada dada kiri ukuran satu koma lima centimeter, luka terbuka pada pinggang kiri ukuran panjang satu koma enam centimeter dalam dua centimeter, luka pada telunjuk tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban Sdri. Hatija DG Jannang mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

----- Perbuatan anak Pelaku tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-3 KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa anak Pelaku, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka



tahun 2022, bertempat di Dusun IV Tamboinolu Kel. Ngapa Kec. Wundulako Kab.Kolaka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “ Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, “ perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya anak Pelaku melintas didepan rumah korban Sdri. Hatija Dg Jannang kemudian anak melihat korban keluar rumah lalu mengunci pintu rumahnya setelah itu anak menunggu hingga korban meninggalkan rumah dan setelah korban meninggalkan rumah, anak Pelaku kemudian melihat situasi sekitar rumah korban dan saat situasi sekitar rumah korban sepi, anak lalu masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat dinding papan samping rumah korban lalu masuk kedalam rumah, selanjutnya anak mencari barang-barang berharga milik korban di dalam kamar korban namun tidak menemukan barang berharga kemudian saat anak hendak keluar dari kamar korban, anak melihat korban pulang lalu masuk kedalam rumah kemudian anak Pelaku bersembunyi didalam kamar setelah itu anak Pelaku melihat korban baring didepan TV dan saat itu anak Pelaku melihat korban mengenakan cincin emas di jari tangannya dan melihat hal tersebut, anak Pelaku lalu berniat mengambil cincin milik korban selanjutnya anak Pelaku mengambil bantal yang berada didekat TV dan langsung menutup wajah dan mulut korban menggunakan bantal hingga korban berteriak selanjutnya anak Pelaku mengambil kayu balok yang berada dibawah meja dan langsung memukulkan kayu balok yang dipengangnya tersebut ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga kepala korban mengeluarkan darah selanjutnya anak Pelaku mengambil tali pinggang yang berada disamping korban lalu mengikat kedua tangan korban menggunakan tali pinggang setelah itu anak Pelaku mengambil cincin emas yang terpasang di jari tangan kanan korban setelah itu anak Pelaku keluar dari rumah korban melalui tempat yang dilewati sebelumnya.
- Bahwa maksud anak mengambil cincin milik korban adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan anak gunakan untuk menebus Handphone milik orang tua anak yang anak gadaikan.



- Bahwa akibat perbuatan anak Pelaku, korban Sdri. Hatija DG Jannang mengalami luka robek dibagian kepala, dada dan pinggang korban serta menjalani Operasi di Rumah sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka dimana akibat dari luka yang dialami korban tersebut, korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor.: 470 / 08 / I / 2022, tanggal 08 Januari 2022 atas nama HATIJA DG JANNANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SULFIKAR RUSDAM, Sp.B, M.Kes. dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan pemeriksaan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek pada kepala bagian kiri ukuran empat centimeter, luka robek pada dahi ukuran lima koma tiga centimeter, luka robek pada dahi kiri ukuran tujuh centimeter, terdapat dua buah luka robek pada pelipis kiri ukuran lima centimeter dan ukuran empat koma lima centimeter, luka robek pada telinga kiri ukuran nol koma tujuh centimeter, luka pada dada kiri ukuran satu koma lima centimeter, luka terbuka pada pinggang kiri ukuran panjang satu koma enam centimeter dalam dua centimeter, luka pada telunjuk tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban Sdri. Hatija DG Jannang mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

----- Perbuatan anak Pelaku tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Abdul Latif Alias Joko Bin Djamaluddin Dg Masiga** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak dihadapkan di Persidangan karena Anak melakukan tindak pidana pencurian berupa cicncin emas seberat satu setengah gram yang disertai dengan kekerasan terhadap ibu kandung Saksi yang bernama HATIJA DG JANNANG namun Saksi tidak melihat langsung kejadiananya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah ibu kandung saksi di Dusun IV Tamboinolu Kel. Ngapa Kec. Wundulako, Kab.Kolaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sampai Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah karena saksi sedang duduk diteras kemudian diberitahukan oleh keponakan Saksi bahwa rumah ibu Saksi telah dimasuki pencuri dan ibu Saksi sedang dalam kondisi berdarah-darah.
- Bahwa setelah Saksi mendengar kabar tersebut Saksi langsung menuju kerumah ibu Saksi dan setibanya dirumah ibu Saksi, beliau sudah berada di puskesmas selanjutnya Saksi langsung menuju ke puskesmas dan melihat ibu Saksi sedang dalam kondisi luka-luka dan pihak Puskesmas menyampaikan untuk merujuk ibu Saksi ke Rumah Sakit.
- Bahwa setelah dari puskesmas Saksi pergi kerumah ibu Saksi dan mencari informasi dari teman-teman anak Pelaku dan dari informasi yang Saksi peroleh dari seorang teman anak Pelaku menyampaikan bahwa anak tersebut melihat anak Pelaku pucat dan berkeringat.
- Bahwa selanjutnya saksi pergi melihat kondisi rumah dan melihat rumah dalam kondisi berantakan dan terdapat banyak noda darah sedangkan pintu dan jendela rumah tidak ada kerusakan.
- Bahwa pada saat berada di Puskesmas ibu Saksi sempat menyampaikan kepada Saksi bahwa pelaku pencurian mempunyai ciri-ciri tubuh tinggi kurus dan berkulit putih, dan pada saat masuk kedalam rumah ibu Saksi kaget ada yang memeluk dari arah belakang lalu mengancam ibu Saksi menggunakan pisau kemudian ibu Saksi dan pelaku saling rebutan pisau dan ibu Saksi sempat menggigit tangan pelaku kemudian pelaku menghantam kepala ibu Saksi menggunakan kayu balok kemudian mengikat ibu Saksi.
- Bahwa dari penyampaian ibu Saksi pelaku mengambil cincin emas yang ibu Saksi kenakan.
- Bahwa atas perbuatan Anak Ibu Saksi pernah dirawat dirumah sakit, dan ibu Saksi sempat menjalani operasi dan dirawat di ruang ICU selama 6 (enam) hari.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut ibu saksi mengalami beberapa luka di daerah kepala sebanyak 8 (delapan) buah luka, di daerah badan sebanyak 2 (dua) buah luka dan luka di jari tangan.
- Bahwa kondisi ibu Saksi hingga saat ini ibu Saksi sudah dalam dalam kondisi sehat namun masih menjalani pengobatan dirumah dan belum bisa melakukan aktifitasnya.
- Bahwa Saksi kenal yakni Cincin emas milik ibu saksi yang diambil Anak Pelaku pada saat kejadian.
- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang diamankan di kantor polisi berupa balok kayu, bantal, tali pinggang dan 1 (satu) buah cincin.
- Bahwa selama menjalani perawatan dan pengobatan pihak keluarga anak Pelaku tidak pernah datang meminta maaf ataupun memberikan bantuan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun kepada keluarga Saksi dan semua biaya pengobatan dan perawatan ibu Saksi sepenuhnya ditanggung sendiri oleh keluarga Saksi yang jumlahnya kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa harga cincin milik ibu saksi dibelikan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Anak mengatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Suharmin Als Armin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil cincin emas milik HATIJA DG. JANNANG disertai dengan kekerasan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di dalam Dusun IV Tamboinolu, Kel. Ngapa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka.
- Bahwa awalnya Polres Kolaka mendapat laporan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kelurahan Ngapa selanjutnya saksi bersama Tim langsung menuju ke TKP dan setibanya di TKP saksi dan rekan kemudian melakukan pencarian terhadap pelaku yang dari informasi yang diperoleh bahwa pelaku mempunyai ciri-ciri badan tinggi bertubuh kurus dan berkulit putih dan dari ciri-ciri tersebut diperoleh kecurigaan pelaku bernama Pelaku karena saat dilakukan pencarian anak Pelaku sempat menghilang.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan pencarian terhadap anak Pelaku yang dari informasi diperoleh bahwa anak Pelaku melarikan diri ke daerah Persawahan dibelakang rumah korban selanjutnya saksi dan Tim kemudian melakukan pencarian didaerah Persawahan dan berhasil menemukan anak Pelaku.
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah cincin emas dengan berat kurang lebih 1 (satu) setengan gram.
- Bahwa cincin emas tersebut kami temukan disekitar rumah korban setelah Anak menunjukkan sendiri lokasinya.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yang bernama AIPDA HEDRA dan BRIPKA DALLE.
- Bahwa suasana sepi pada saat ditangkap karena di area persawahan.
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan pencarian terhadap anak Pelaku yang dari informasi diperoleh bahwa anak Pelaku melarikan diri ke daerah Persawahan dibelakang rumah korban selanjutnya saksi dan Tim kemudian melakukan pencarian didaerah Persawahan dan berhasil menemukan anak Pelaku.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak Pelaku ditemukan anak Pelaku mengakui semua perbuatannya dan menyampaikan bahwa cincin emas milik korban telah dibuang;
- Bahwa dari pengakuan anak Pelaku yang saksi dengar bahwa anak Pelaku masuk kedalam rumah korban dengan cara masuk melalui samping rumah korban kemudian masuk kedalam rumah dan saat berada didalam rumah anak Pelaku melihat korban sedang tidur kemudian anak Pelaku menutup muka korban menggunakan bantal lalu memukul korban menggunakan balok dan mengikat tangan korban menggunakan ikat pinggang setelah itu anak Pelaku mengambil cincin milik korban.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Anak mengatakan tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian yang disertai kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Dusun IV Tamboinolu Kel. Ngapa Kec. Wundulako Kab.Kolaka.
- Bahwa maksud Anak melakukan pencurian adalah untuk menebus handphone milik ayah anak yang anak gadaikan saat malam tahun baru untuk membeli minuman keras dan ayam untuk dibakar.
- Bahwa pada awalnya Anak melihat korban keluar dari rumahnya kemudian Anak masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dinding samping rumah korban dan saat berada didalam rumah, Anak lalu mencari barang-barang berharga milik korban namun tidak ada dan sekitar satu jam berada didalam rumah korban tiba tiba korban pulang dan masuk didalam rumah kemudian Anak bersembunyi didalam kamar korban selanjutnya Anak melihat korban pergi ke dapur lalu menonton TV kemudian tertidur dan saat itu anak melihat cincin emas yang dipakai korban selanjutnya Anak mengambil bantal yang berada didekat korban lalu menutup wajah dan mulut korban menggunakan bantal kemudian korban bangun lalu Anak mengambil ikat pinggang lalu mengikat kedua tangan korban dan saat itu korban melawan lalu Anak mengambil kayu balok yang berada dibawah meja lalu memukulkan balok kayu kearah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban pingsan setelah itu Anak mengambil cincin ditangan korban kemudian Anak keluar dari rumah korban melalui tempat Anak masuk sebelumnya selanjutnya Anak pergi meninggalkan rumah korban lalu membuang cincin milik korban

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumah korban karena mengira cincin itu bukan emas lalu Anak lari menuju kedaerah persawahan.

- Bahwa beberapa jam setelah kejadian anak kemudian ditangkap dan diamankan di kantor Polisi. Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar kayu balok yang anak gunakan untuk memukul korban, bantal untuk menutup wajah korban dan ikat pinggang untuk mengikat kedua tangan korban.
- Bahwa Anak dalam melakukan tindakan pencuriannya tidak meminta izin terlebih dahulu.
- Bahwa Anak masuk sendiri tanpa ada orang lain yang menemani Anak.
- Bahwa Anak dan keluarga Anak belum pernah melakukan permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban;
- Bahwa Anak tidak betah tinggal di rumah karena sering bertengkar dengan saudara perempuan Anak.
- Bahwa sebelumnya Anak pernah ditangkap polisi karena melakukan percobaan pencurian di sebuah Toko namun tidak dilanjutkan karena sudah didamaikan di kantor Polisi
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah cincin emas;
- 1 (satu) Buah balok kayu dengan panjang 60,7 cm dan lebar 5 cm;
- 1 (satu) Buah tali pinggang warna coklat;
- 1 (satu) Buah bantal guling;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah pula diakui oleh Para Saksi dan Anak bahwa barang bukti tersebut adalah milik Korban (cincin emas) sedangkan barang bukti lainnya diakui oleh Anak sebagai alat yang dipakai untuk melancarkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Anak atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), namun Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dalam hubungannya satu sama lain serta dengan bukti surat tersebut di atas, maka dapat dikonstatir tentang fakta - fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak pelaku dihadirkan di Persidangan karena telah melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap Ibu Saksi yang bernama Hatija Dg. Jannang;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Dusun IV Tamboinolu Kel. Ngapa Kec. Wundulako Kab.Kolaka;
- Bahwa benar cara Anak Pelaku yaitu diawali dari Anak melintas didepan rumah korban Sdri. Hatija Dg Jannang kemudian anak melihat korban keluar rumah lalu mengunci pintu rumahnya setelah itu anak menunggu hingga korban meninggalkan rumah dan setelah korban meninggalkan rumah, anak Pelaku kemudian melihat situasi sekitar rumah korban dan saat situasi sekitar rumah korban sepi, anak lalu masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat dinding papan samping rumah korban lalu masuk kedalam rumah, selanjutnya anak mencari barang-barang berharga milik korban di dalam kamar korban namun tidak menemukan barang berharga kemudian saat anak hendak keluar dari kamar korban, anak melihat korban pulang lalu masuk kedalam rumah kemudian anak Pelaku bersembunyi didalam kamar setelah itu anak Pelaku melihat korban baring didepan TV dan saat itu anak Pelaku melihat korban mengenakan cincin emas di jari tangannya dan melihat hal tersebut, anak Pelaku lalu berniat mengambil cincin milik korban selanjutnya anak Pelaku mengambil bantal yang berada didekat TV dan langsung menutup wajah dan mulut korban menggunakan bantal hingga korban berteriak selanjutnya anak Pelaku mengambil kayu balok yang berada dibawah meja dan langsung memukulkan kayu balok yang dipengangnya tersebut ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga kepala korban mengeluarkan darah selanjutnya anak Pelaku mengambil tali pinggang yang berada disamping korban lalu mengikat kedua tangan korban menggunakan tali pinggang setelah itu anak Pelaku mengambil cincin emas yang terpasang di jari tangan kanan korban setelah itu anak Pelaku keluar dari rumah korban melalui tempat yang dilewati sebelumnya.
- Bahwa benar maksud anak mengambil cincin milik korban adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan anak gunakan untuk menebus Handphone milik orang tua anak yang anak gadaikan.
- Bahwa benar akibat perbuatan anak Pelaku, korban Sdri. Hatija DG Jannang mengalami luka robek dibagian kepala, dada dan pinggang korban serta menjalani Operasi di Rumah sakit Benyamin Guluh Kab.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kolaka dimana akibat dari luka yang dialami korban tersebut, korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor.: 470 / 08 / I / 2022, tanggal 08 Januari 2022 atas nama HATIJA DG JANNANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SULFIKAR RUSDAM, Sp.B, M.Kes. dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan pemeriksaan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek pada kepala bagian kiri ukuran empat centimeter, luka robek pada dahi ukuran lima koma tiga centimeter, luka robek pada dahi kiri ukuran tujuh centimeter, terdapat dua buah luka robek pada pelipis kiri ukuran lima centimeter dan ukuran empat koma lima centimeter, luka robek pada telinga kiri ukuran nol koma tujuh centimeter, luka pada dada kiri ukuran satu koma lima centimeter, luka terbuka pada pinggang kiri ukuran panjang satu koma enam centimeter dalam dua centimeter, luka pada telunjuk tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa benar aatas kejadian tersebut korban Sdri. Hatija DG Jannang mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya pengobatan kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan SUBSIDERITAS yaitu:

Primair : didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Susidiar : didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”;**
3. **Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk**

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil”;

4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Bahwa unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ad . 1. Unsur “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan Anak **Pelaku** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Anak sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Anak telah mengakui bahwa diri merekalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Anak selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Anak sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Anak dalam menanggapi keterangan Saksi-Saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Anak adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” jelas telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur “**Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum**”

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah suatu tindakan untuk memindahkan sesuatu dengan sentuhan tangan dengan maksud untuk dikuasainya, dimana barang tersebut sebelumnya tidak dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) serta termasuk juga aliran listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah barang tersebut secara hukum sama sekali bukan milik pelaku baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, keterangan Saksi dan keterangan Anak bahwa Anak dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap Ibu Saksi yang bernama Hatija Dg. Jannang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Dusun IV Tamboinolu Kel. Ngapa Kec. Wundulako Kab.Kolaka, dimana cara Anak melakukan perbuatannya yaitu diawali dari Anak melintas didepan rumah korban Sdri. Hatija Dg Jannang kemudian anak melihat korban keluar rumah lalu mengunci pintu rumahnya setelah itu anak menunggu hingga korban meninggalkan rumah dan setelah korban meninggalkan rumah, anak Pelaku kemudian melihat situasi sekitar rumah korban dan saat situasi sekitar rumah korban sepi, anak lalu masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat dinding papan samping rumah korban lalu masuk kedalam rumah, selanjutnya anak mencari barang-barang berharga milik korban di dalam kamar korban namun tidak menemukan barang berharga kemudian saat anak hendak keluar dari kamar korban, anak melihat korban pulang lalu masuk kedalam rumah kemudian anak Pelaku bersembunyi didalam kamar setelah itu anak Pelaku melihat korban baring didepan TV dan saat itu anak Pelaku melihat korban mengenakan cincin emas dijari tangannya dan melihat hal tersebut, anak Pelaku lalu berniat mengambil cincin milik korban selanjutnya anak Pelaku mengambil bantal yang berada didekat TV dan langsung menutup wajah dan mulut korban menggunakan bantal hingga korban berteriak selanjutnya anak Pelaku mengambil kayu balok yang berada dibawah meja dan langsung memukulkan kayu balok yang dipenganginya tersebut ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga kepala korban mengeluarkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah selanjutnya anak Pelaku mengambil tali pinggang yang berada disamping korban lalu mengikat kedua tangan korban menggunakan tali pinggang setelah itu anak Pelaku mengambil cincin emas yang terpasang di jari tangan kanan korban setelah itu anak Pelaku keluar dari rumah korban melalui tempat yang dilewati sebelumnya. Adapaun maksud anak mengambil cincin milik korban adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan anak gunakan untuk menebus Handphone milik orang tua anak yang anak gadaikan sehingga atas kejadian tersebut korban Sdri. Hatija DG Jannang mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya pengobatan kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah cincin emas yang diambil oleh Anak dari Korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi secara hukum;

3 Ad. 3. Unsur :**“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Anak bahwa Anak dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap Ibu Saksi yang bernama Hatija Dg. Jannang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Dusun IV Tamboinolu Kel. Ngapa Kec. Wundulako Kab.Kolaka adapun Anak Pelaku dalam melakukan perbuatannya yaitu diawali dari Anak melintas didepan rumah korban Sdri. Hatija Dg Jannang kemudian anak melihat korban keluar rumah lalu mengunci pintu rumahnya setelah itu anak menunggu hingga korban meninggalkan rumah dan setelah korban meninggalkan rumah, anak Pelaku kemudian melihat situasi sekitar rumah korban dan saat situasi sekitar rumah korban sepi, anak lalu masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat dinding papan samping rumah korban lalu masuk kedalam rumah, selanjutnya anak mencari barang-barang berharga milik korban di dalam kamar korban namun tidak menemukan barang berharga kemudian saat anak hendak keluar dari kamar korban, anak melihat korban pulang lalu masuk kedalam rumah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak Pelaku bersembunyi didalam kamar setelah itu anak Pelaku melihat korban baring didepan TV dan saat itu anak Pelaku melihat korban mengenakan cincin emas di jari tangannya dan melihat hal tersebut, anak Pelaku lalu berniat mengambil cincin milik korban selanjutnya anak Pelaku mengambil bantal yang berada didekat TV dan langsung menutup wajah dan mulut korban menggunakan bantal hingga korban berteriak selanjutnya anak Pelaku mengambil kayu balok yang berada dibawah meja dan langsung memukulkan kayu balok yang dipengangannya tersebut ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga kepala korban mengeluarkan darah selanjutnya anak Pelaku mengambil tali pinggang yang berada disamping korban lalu mengikat kedua tangan korban menggunakan tali pinggang setelah itu anak Pelaku mengambil cincin emas yang terpasang di jari tangan kanan korban setelah itu anak Pelaku keluar dari rumah korban melalui tempat yang dilewati sebelumnya. Adapun maksud anak mengambil cincin milik korban adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan anak gunakan untuk menebus Handphone milik orang tua anak yang anak gadaikan. Sedangkan akibat perbuatan anak Pelaku, korban Sdri. Hatija DG Jannang mengalami luka robek dibagian kepala, dada dan pinggang korban serta menjalani Operasi di Rumah sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka dimana akibat dari luka yang dialami korban tersebut, korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor.:470/08/I/2022, tanggal 08 Januari 2022 atas nama HATIJA DG JANNANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SULFIKAR RUSDAM, Sp.B, M.Kes. dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan pemeriksaan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek pada kepala bagian kiri ukuran empat centimeter, luka robek pada dahi ukuran lima koma tiga centimeter, luka robek pada dahi kiri ukuran tujuh centimeter, terdapat dua buah luka robek pada pelipis kiri ukuran lima centimeter dan ukuran empat koma lima centimeter, luka robek pada telinga kiri ukuran nol koma tujuh centimeter, luka pada dada kiri ukuran satu koma lima centimeter, luka terbuka pada pinggang kiri ukuran panjang satu koma enam centimeter dalam dua centimeter, luka pada telunjuk tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut korban Sdri. Hatija DG Jannang mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya pengobatan kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut dimana

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak sebelum mengambil cincin di tangan korban ia terlebih dahulu melakukan tindakan kekerasan kepada Korban berupa menutup mulut korban, mengikat dan memukul korban dengan menggunakan kayu yang kemudian didukung dengan keterangan hasil visum Visum Et Repertum Nomor.: 470 / 08 / I / 2022, tanggal 08 Januari 2022 atas nama HATIJA DG JANNANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SULFIKAR RUSDAM, Sp.B, M.Kes. dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dihubungkan dengan unsur ketiga ini hakim telah dapat dipenuhi dengan fakta-fakta persidangan tersebut sehingga Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi secara hukum;

4.Ad. 4. Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Anak bahwa Anak dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap Ibu Saksi yang bernama Hatija Dg. Jannang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Dusun IV Tamboinolu Kel. Ngapa Kec. Wundulako Kab.Kolaka adapun Anak Pelaku dalam melakukan perbuatannya yaitu diawali dari Anak melintas didepan rumah korban Sdri. Hatija Dg Jannang kemudian anak melihat korban keluar rumah lalu mengunci pintu rumahnya setelah itu anak menunggu hingga korban meninggalkan rumah dan setelah korban meninggalkan rumah, anak Pelaku kemudian melihat situasi sekitar rumah korban dan saat situasi sekitar rumah korban sepi, anak lalu masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat dinding papan samping rumah korban lalu masuk kedalam rumah, selanjutnya anak mencari barang-barang berharga milik korban di dalam kamar korban namun tidak menemukan barang berharga kemudian saat anak hendak keluar dari kamar korban, anak melihat korban pulang lalu masuk kedalam rumah kemudian anak Pelaku bersembunyi didalam kamar setelah itu anak Pelaku melihat korban baring didepan TV dan saat itu anak Pelaku melihat korban mengenakan cincin emas dijari tangannya dan melihat hal tersebut, anak Pelaku lalu berniat mengambil cincin milik korban selanjutnya anak Pelaku mengambil bantal yang berada didekat TV dan langsung menutup wajah dan mulut korban menggunakan bantal hingga korban berteriak selanjutnya anak Pelaku mengambil kayu balok yang berada dibawah meja dan langsung memukulkan kayu balok yang dipengangnya tersebut ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga kepala korban mengeluarkan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah selanjutnya anak Pelaku mengambil tali pinggang yang berada disamping korban lalu mengikat kedua tangan korban menggunakan tali pinggang setelah itu anak Pelaku mengambil cincin emas yang terpasang di jari tangan kanan korban setelah itu anak Pelaku keluar dari rumah korban melalui tempat yang dilewati sebelumnya. Adapun maksud anak mengambil cincin milik korban adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan anak gunakan untuk menebus Handphone milik orang tua anak yang anak gadaikan. Sedangkan akibat perbuatan anak Pelaku, korban Sdri. Hatija DG Jannang mengalami luka robek dibagian kepala, dada dan pinggang korban serta menjalani Operasi di Rumah sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka dimana akibat dari luka yang dialami korban tersebut, korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor.: 470 / 08 / 1 / 2022, tanggal 08 Januari 2022 atas nama HATIJA DG JANNANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SULFIKAR RUSDAM, Sp.B, M.Kes. dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan pemeriksaan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek pada kepala bagian kiri ukuran empat centimeter, luka robek pada dahi ukuran lima koma tiga centimeter, luka robek pada dahi kiri ukuran tujuh centimeter, terdapat dua buah luka robek pada pelipis kiri ukuran lima centimeter dan ukuran empat koma lima centimeter, luka robek pada telinga kiri ukuran nol koma tujuh centimeter, luka pada dada kiri ukuran satu koma lima centimeter, luka terbuka pada pinggang kiri ukuran panjang satu koma enam centimeter dalam dua centimeter, luka pada telunjuk tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut korban Sdri. Hatija DG Jannang mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya pengobatan kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut dimana bahwa Anak dalam mengambil cincin milik korban dan melakukan kekerasan, untuk sampai didalam rumah ia memanjat rumah milik korban dihubungkan dengan unsur keempat ini menurut hakim perbuatan Anak telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka dengan demikian unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum terpenuhi oleh perbuatan Anak maka dakwaan Primair

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Anak harus dipersalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti pada perbuatan Anak maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan untuk membuktikan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Pidana kepada Anak perlu diperhatikan kepentingan anak karena penjatuhan pidana penjara adalah merupakan pilihan terakhir (*ultimatum remedium*) agar masa depan Anak tidak terganggu masa depannya namun hal itu juga perlu diperhatikan tentang jenis tindak pidana yang dilakukan Anak dan keadaan sosial anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa Anak mengatakan bahwa terlibat tindak pidana pencurian agar dapat menebus handphone ayahnya yang telah ia gadai namun ternyata tindakan Anak dalam melakukan tindakannya justru mengancam keselamatan korban yang sudah tua, yang menurut nalar tindakan Anak tersebut sudah tidak dapat dikatakan sebagai kenakalan remaja karena merupakan tindakan serius dampaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam perkara ini adalah anak-anak maka Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian kemasyarakatan (litmas) Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari Sulawesi Tenggara, dengan Nomor Register:IC/02/2022, atas Nama Pelaku Hardiansyah Bin Hamdi tertanggal 7 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Anak yang mengatakan bahwa kepada Anak Pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara seumur hidupnya dengan mengacu pada pasal 71 ayat (1) huruf e UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim, Anak haruslah diberikan efek jera dan memberikan pembelajaran untuk menyadarkan Anak yang bersangkutan dan lebih bertanggung jawab dengan kesalahan yang telah mereka lakukan dengan tanpa mengesampingkan fakta bahwa Anak sebelumnya telah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 71 UU No.11 No.2012 pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah terdiri atas:

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1). Pembinaan diluar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

dan pidana penjara adalah merupakan pilihan terakhir sehingga untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak harus benar-benar merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) karena itu akan *melabeling* Anak sebagai "Terpidana" sehingga secara psikologis bisa menghambat perkembangan dalam pertumbuhannya terutama tekanan secara psikologis oleh karena itu bila dinilai ada pidana yang lebih mendidik kepada Anak maka pilihan pidana tersebutlah yang dikenakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Anak tujuan utamanya bukan semata-mata untuk menghukum badan si Anak namun yang utama adalah dengan adanya penjatuhan pidana tersebut membuat Anak menginsyafi kesalahan dan keadaan akhirnya menjadi pulih sebagai sedia kala, sebagaimana ditekankan mengenai kewajiban kepada penegak Hukum untuk mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* sebagai filosofi lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun ternyata antara Korban dan Anak serta keluarga Anak sama sekali belum ada suatu usaha untuk memperbaiki keadaan atau minimal meminta maaf kepada korban dan keluarganya, dihubungkan dengan tindakan Anak yang membahayakan nyawa korban sehingga Hakim menilai hal ini perlu dilakukan bimbingan yang lebih seiris kepada Anak dan itu tidak dapat dilakukan oleh Kedua orang tuanya maupun lembaga diluar LPKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Anak dan kedua orang tua Anak maka Anak dinilai membutuhkan bimbingan yang lebih tersistematik dan terlembaga maka pilihan bagi Anak untuk ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) menjadi pilihan yang baik bagi masa depan Anak, namun dengan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi Anak;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Pengadilan (Hakim), Anak telah ditangkap dan ditahan guna memperlancar jalannya proses pemeriksaan perkara Anak *a quo*, sehingga

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamannya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya penahanan dengan pidana yang dijatuhkan ternyata lebih lama dan tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka Anak ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa, 1 (satu) Buah cincin emas, 1 (satu) Buah balok kayu dengan panjang 60,7 cm dan lebar 5 cm, 1 (satu) Buah tali pinggang warna coklat dan 1 (satu) Buah bantal guling berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata barang bukti tersebut adalah milik korban Sdr. Hatija Dg. Jannang maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Anak sudah sangat meresahkan warga sekitar;
- Tindakan Anak membahayakan nyawa Korban;
- Sebelumnya Anak sudah pernah melakukan tindakan pidana namun berhenti di Kepolisian.

Keadaan yang meringankan.

- Anak bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda dan masih bisa memperbaiki prilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka kepada mereka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya masing-masing akan ditetapkan dalam amar putusan ini:

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke- 3 KUHP, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Pelaku** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah cincin emas;
 - 1 (satu) Buah balok kayu dengan panjang 60,7 cm dan lebar 5 cm;
 - 1 (satu) Buah tali pinggang warna coklat;
 - 1 (satu) Buah bantal guling;

Dikembalikan kepada korban Sdri. Hatija Dg. Jannang

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh kami, **Mahmid, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kolaka, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Andi Ilyas Anwar S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka dan dihadiri oleh **Erva Ningsih, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dihadapan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

H a k i m

Andi Ilyas Anwar S.H.,

M a h m i d, S.H.